



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3/Pid.C/2024/PN Kbm

Sidang Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Indrakila No.15, pada hari **RABU**, tanggal **28 Februari 2024**, pukul 13.00. WIB. dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIN EKO NUGROHO Bin AGUS SURYANTO.**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 13 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sidamulya Kecamatan Kemranjen RT 02 RW 06 (sesuai KTP), Alamat tempat tinggal di Desa Sangubanyu RT 05 RW 02 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan persidangan :

1. Hakim : **RAKHMAT PRIYADI, S.H.**
2. Panitera Pengganti : **ELY SUTARSIH, SH.**

Telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, Nomor : Nomor : Srt.D/003/Tipiring/II/2024/SATPOLPP, tertanggal 28 Februari 2024 selaku kuasa dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kebumen ;

Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- Soju 9 botol;
- Vodka 1 botol;
- Anggur Putih 4 botol;
- Sky Vodka 1 botol;
- Anggur merah 8 botol;
- Carsbeg 16 botol;
- Anker Shout 20 botol kecil;
- Anker Lecy 17 botol kecil;
- Congyang cap tiga orang 2 botol;
- Iceland 4 botol besar;
- Mix Max 12 botol;
- Anker Pilsener 5 botol besar;
- Anker Shout 4 botol besar;
- Bir Bintang 6 botol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Friendship 3 botol;
- Anggur Ginseng 3 botol;
- Anggur 500 sejumlah 1 botol;
- AO 1 botol;
- Anggur Kolesom 2 botol;
- Anggur Ketan Hitam 2 botol;
- New Vode 2 botol;
- Anggur Hijau 3 botol;
- Anggur Hijau API 4 botol;
- Pa too choe chiew 5 botol;
- Joker 7 botol, Kawa-kawa Hijau 3 botol;
- Kawa-kawa Merah 3 botol;
- Vibe Coklat 1 botol;
- Vibe Black Tea 1 botol;
- Vibe Lecy 1 botol;
- Skyy 1 botol;
- Iceland 3 botol kecil;
- Captain Morgan 1 botol;
- Manta 1 botol;
- Apidin 11 botol;
- Ameraja 11 botol;
- Whisky 1 botol;
- Mr. Dowels 1 botol;
- Singleton 1 botol;
- Gordons 1 botol;
- Ombrach 2 botol;
- Guinness 2 botol;
- Vodka Smirnoff 1 botol;
- San Miguel 7 botol;
- Ciu Hijau 18 botol;
- Ciu Kuning 4 botol

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah disumpah yaitu :

1. Saksi **Arif Baihaki Widodo, SM;**
2. Saksi **Winarto ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memberi keterangan sesuai dengan keterangannya sewaktu di hadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini, yaitu bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 22.35 WIB, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mendatangi kios/warung Terdakwa yang berada di Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tepatnya sekitar 50 m sebelah barat RSDS Kebumen dan mendapati minuman beralkohol meliputi : Soju 9 botol, Vodka 1 botol, Anggur Putih 4 botol, Sky Vodka 1 botol, Anggur merah 8 botol, Carsbeg 16 botol, Anker Shout 20 botol kecil, Anker Lecy 17 botol kecil, Congyang cap tiga orang 2 botol, Iceland 4 botol besar, Mix Max 12 botol, Anker Pilsener 5 botol besar, Anker Shout 4 botol besar, Bir Bintang 6 botol, Frienship 3 botol, Anggur Ginseng 3 botol, Anggur 500 sejumlah 1 botol, AO 1 botol, Anggur Kolesom 2 botol, Anggur Ketan Hitam 2 botol, New Vode 2 botol, Anggur Hijau 3 botol, Anggur Hijau API 4 botol, Pa too choe chiew 5 botol, Joker 7 botol, Kawa-kawa Hijau 3 botol, Kawa-kawa Merah 3 botol, Vibe Coklat 1 botol, Vibe Black Tea 1 botol, Vibe Lecy 1 botol, Skyy 1 botol, Iceland 3 botol kecil, Captain Morgan 1 botol, Manta 1 botol, Apidin 11 botol, Ameraja 11 botol, Whisky 1 botol, Mr. Dowels 1 botol, Singleton 1 botol, Gordons 1 botol, Ombrach 2 botol, Guinness 2 botol, Vodka Smirnoff 1 botol, San Miguel 7 botol, Ciu Hijau 18 botol dan Ciu Kuning 4 botol. Total 217 botol., dengan maksud untuk dijual ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 22.35 WIB, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mendatangi kios/warung Terdakwa yang berada di Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tepatnya sekitar 50 m sebelah barat RSDS Kebumen dan mendapati minuman beralkohol meliputi : Soju 9 botol, Vodka 1 botol, Anggur Putih 4 botol, Sky Vodka 1 botol, Anggur merah 8 botol, Carsbeg 16 botol, Anker Shout 20 botol kecil, Anker Lecy 17 botol kecil, Congyang cap tiga orang 2 botol, Iceland 4 botol besar, Mix Max 12 botol, Anker Pilsener 5 botol besar, Anker Shout 4 botol besar, Bir Bintang 6 botol, Frienship 3 botol, Anggur Ginseng 3 botol, Anggur 500 sejumlah 1 botol, AO 1 botol, Anggur Kolesom 2 botol, Anggur Ketan Hitam 2 botol, New Vode 2 botol, Anggur Hijau 3 botol, Anggur Hijau API 4 botol, Pa too choe chiew 5 botol, Joker 7 botol, Kawa-kawa Hijau 3 botol, Kawa-kawa Merah 3 botol, Vibe Coklat 1 botol, Vibe Black Tea 1 botol, Vibe Lecy 1 botol, Skyy 1 botol, Iceland 3 botol kecil, Captain Morgan 1 botol, Manta 1 botol, Apidin 11 botol, Ameraja 11 botol, Whisky 1 botol, Mr. Dowels 1 botol, Singleton 1 botol, Gordons 1 botol, Ombrach 2 botol, Guinness 2 botol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vodka Smirnoff 1 botol, San Miguel 7 botol, Ciu Hijau 18 botol dan Ciu Kuning 4 botol. Total 217 botol, dengan maksud untuk dijual, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menjual Minuman Beralkohol tanpa izin"** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2020, dan untuk itu cukup beralasan pula bagi Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa berjanji bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya, Maka dari itu sangatlah bijak dan beralasan bilamana pengaturan ancaman pidana minimum khusus pada Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2020 dikesampingkan dalam perkara ini guna terwujudnya rasa keadilan dan kemanfaatan, dengan tidak hanya mengutamakan kepastian hukum semata;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kurungan, sedangkan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP sudah seharusnya terdakwa dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AMIN EKO NUGROHO Bin AGUS SURYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Minuman Beralkohol tanpa izin"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana **denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Soju 9 botol;
 - Vodka 1 botol;
 - Anggur Putih 4 botol;
 - Sky Vodka 1 botol;
 - Anggur merah 8 botol;
 - Carsbeg 16 botol;
 - Anker Shout 20 botol kecil;
 - Anker Lecy 17 botol kecil;
 - Congyang cap tiga orang 2 botol;
 - Iceland 4 botol besar;
 - Mix Max 12 botol;
 - Anker Pilsener 5 botol besar;
 - Anker Shout 4 botol besar;
 - Bir Bintang 6 botol;
 - Friendship 3 botol;
 - Anggur Ginseng 3 botol;
 - Anggur 500 sejumlah 1 botol;
 - AO 1 botol;
 - Anggur Kolesom 2 botol;
 - Anggur Ketan Hitam 2 botol;
 - New Vode 2 botol;
 - Anggur Hijau 3 botol;
 - Anggur Hijau API 4 botol;
 - Pa too choe chiew 5 botol;
 - Joker 7 botol, Kawa-kawa Hijau 3 botol;
 - Kawa-kawa Merah 3 botol;
 - Vibe Coklat 1 botol;
 - Vibe Black Tea 1 botol;
 - Vibe Lecy 1 botol;
 - Skyy 1 botol;
 - Iceland 3 botol kecil;
 - Captain Morgan 1 botol;
 - Manta 1 botol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apidin 11 botol;
- Ameraja 11 botol;
- Whisky 1 botol;
- Mr. Dowels 1 botol;
- Singleton 1 botol;
- Gordons 1 botol;
- Ombrach 2 botol;
- Guinness 2 botol;
- Vodka Smirnoff 1 botol;
- San Miguel 7 botol;
- Ciu Hijau 18 botol;
- Ciu Kuning 4 botol

Dirampas untuk dimusnahkan ;

-1 (satu) buah KTP an. AMIN EKO NUGROHO;
Dikembalikan kepada Terdakwa AMIN EKO NUGROHO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH putusan ini dijatuhkan pada hari : **RABU**, tanggal **28 Februari 2024** oleh Kami : **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu **ELY SUTARSIH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen tersebut, dihadiri oleh **PANCAR ADI KUNCORO, SH., MPA** Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selaku kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ELY SUTARSIH, S.H.,

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)